

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah kejawen memang tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku lainnya yang menetap di Jawa. Neils Mulder mengartikan kejawen sebagai suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Javanisme. Koentjaraningrat menilai kejawen sebagai agama Jawi atau religi orang Jawa, yang mana keberadaannya ada sejak orang Jawa itu ada. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamanya.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat Jawa terdapat beragam pola bentuk ritual kejawen. Terlepas dari itu masyarakat Jawa tetap menganggap kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang sakral. Ingatan itu tidak bisa dinafikan oleh masyarakat dan terus berjalan seiring berjalanya zaman. Doktrin-doktrin ini didasarkan petuah nenek moyang dahulu. Dengan mengikuti pengertian, bahwa budaya hanyalah suatu kecenderungan. Tidak ada paksaan dan sanksi bagi setiap kelompok untuk mengikutinya. Sesuai kodrat manusia, secara alami pastilah terjadi prosesi deferensiasi. Proses deferensiasi ini berlanjut

---

<sup>1</sup> Musman Asti, *Agama Ageming Aji*, (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), 14.

sehingga dalam kenyataannya, tidak ada dua manusia dimanapun yang mempunyai pandangan budaya yang benar-benar sama.<sup>2</sup>

Kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan meliputi benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Terlepas dari semua itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan. Keteraturan, pola, atau konfigurasi yang tampak pada perilaku dan tindakan warga masyarakat tertentu dibandingkan perilaku dan tindakan warga masyarakat lain, tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan kebudayaan.

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka memikirkan dampak akibat dari perbuatan atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya serta terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., 12.

<sup>3</sup> Kamal Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu* (Vol. 5, No. 2, September 2014), 37.

<sup>4</sup> Ibid., 36.

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita dan petuah-petuah sebagai warisan yang diyakini. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dari tindakan turun temurun merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat Jawa. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat mengandung prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

Sistem budaya Jawa merupakan sitem budaya yang dikembangkan oleh 2 pusat kekuasaan masa lampau yaitu keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta. Dalam pandangan budaya Jawa makna hidup bagi seseorang terletak kepada kemampuan mentaati etika moral yang berlaku. Derajat moralitas seseorang terlihat dari cara orang tersebut berhubungan dengan Tuhan sesama manusia dan alam atau cara orang itu bergerak dalam ruang dan waktu. Dalam sistem budaya ini pedoman mengenai moralitas dibakukan dalam ungkapan-ungkapan standar yang tetap.<sup>6</sup>

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan spiritualitas atau ajara agama, tidak jarang diketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama di ajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun

---

<sup>5</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 24.

<sup>6</sup> Jamal Ma'mur Asman, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud*, (Surabaya: Khalista, 2004), 357.

dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup anak manusia, senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita menikah untuk membina rumah tangga.<sup>8</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dalam kehidupan masyarakat dan mengandung unsur pokok yang bersifat kejiwaan meliputi kehidupan lahir batin. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij*. Dan merupakan upacara seremonial yang sakral.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kebudayaan Islam*, (Vol. 15, No. 1, Mei 2017), 24.

<sup>8</sup> Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 11.

<sup>9</sup> Tihami dan Sahani Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

Fenomena perkawinan *kebo balik kandang* merupakan suatu perkawinan yang unik serta menjadi perhatian dalam masyarakat karena merupakan hukum diluar ketentuan normatif yang telah menjadi kebiasaan bersifat *ajeg* (dilakukan terus menerus). Perkawinan ini masih ada di masyarakat setempat dan dilakukan sampai saat ini, yang terjadi di masyarakat Cerme. Melihat bahwa masyarakat Desa Cerme Kecamatan Grogol Kab. Kediri merupakan masyarakat bersuku Jawa dan pemeluk agama Islam. Dalam kesehariannya, masyarakat Desa Cerme selain menggunakan aturan Islam masyarakat tersebut juga masih kental dengan adat dan kepercayaan Jawa, yang kemudian sebagian besar masih mengikuti ajaran Jawa. Dengan demikian terjadi sinkretasi antar budaya Jawa dengan agama Islam ketika melangsungkan suatu perkawinan. Pemahaman masyarakat desa Cerme mengaitkan dengan budaya dan kepercayaan setempat. Meskipun masyarakatnya notabene adalah pemeluk Islam, artinya ajaran Jawa masih melekat dan memiliki nilai dan tempat dalam pernikahan.

Pengertian *kebo balik kandang* adalah kerbau yang kembali ke tempat tinggal. Secara istilah perkawinan *kebo balik kandang* yaitu suatu perkawinan yang dilakukan antara laki-laki/ perempuan dari tempat tinggal ibunya dengan laki-laki/perempuan dari asal daerah ayah atau sebaliknya dalam lingkup wilayah desa. Bagi masyarakat Desa Cerme menganggap bahwa perkawinan ini merupakan suatu larangan. Maka jika perkawinan tersebut tetap berlangsung tidak hanya mempersulit kekeluargaan namun dikhawatirkan

terjadi malapetaka bagi salah satu mempelai baik orang tua pihak laki-laki maupun orang tua pihak perempuan atau bahkan saudaranya.

Sebagai contoh adalah keluarga Mas Malik dengan Mbak Neny yang tetap melangsungkan pernikahan. Yang mana Mbak Neny berasal dari tempat tinggal Ibunya Mas Malik. Namun sebelum melangsungkan akad pernikahan malapetaka menimpa keluarga Mas Malik yang mengakibatkan saudaranya kecelakaan. Hal ini bisa terjadi sebelum pernikahan, sedang melangsungkan pernikahan maupun sesudah pernikahan.<sup>10</sup> Tidak ada logika dibalik pernikahan *kebo balik kandang*, yang namanya adat, itu secara turun temurun tanpa adanya alasan logika. Yang pasti masyarakat Desa Cerme yakin bahwasanya jika itu dilanggar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan keyakinan membuka seperti itu, tidak jarang mereka menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada hubungan sebab akibat.

Berdasarkan hukum Islam, syariat tidak mengenal larangan pernikahan *kebo balik kandang*. Tetapi di dalam hukum pernikahan Islam di kenal sebuah asas yang disebut asas selektivitas.<sup>11</sup> Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan yang ada. Terutama perempuan yang hendak dinikah terlarang untuk dinikahi, dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi) meliputi hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, dan hubungan sepersusuan.

---

<sup>10</sup> Kusairi, Tokoh Adat, Cerme, 19 Nopember 2017.

<sup>11</sup> Nurudin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

Pada dasarnya dalam mahligai rumah tangga pasti terdapat prahara sekalipun itu pernikahan *kebo balik kandang*. Terlepas dari itu, Islam menanggapi malapetaka dalam pernikahan itu merupakan sebuah *gunem* dari seseorang kepada orang lain yang mana jika terkumpul sebanyak 40 orang atau lebih disebut sebagai doa serta semua itu kehendak Allah.<sup>12</sup> Ini sudah mentradisi bagi masyarakat Desa Cerme apabila seseorang melangsungkan pernikahan yang bertentangan dengan adat. Hal itu karena masyarakat tersebut masih memegang norma-norma yang di wariskan nenek moyang terdahulu dengan maksud mengajarkan petunjuk baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Dengan demikian pernikahan *kebo balik kandang* tidak menyalahi aturan agama maupun Undang-undang. Walaupun dalam kacamata adat pernikahan tersebut menyebabkan malapetaka dalam hubungan keluarga. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang pernikahan adat tersebut dengan judul **“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN NIKAH *KEBO BALIK KANDANG* (Studi Kasus di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri).”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cerme tentang larangan pernikahan *kebo balik kandang*?

---

<sup>12</sup> Gufron, Tokoh Agama, Cerme, 22 Nopember 2017.

2. Faktok-faktor apa saja yang mempengaruhi ditaatinya larangan pernikahan *kebo balik kandang*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Dengan melihat konteks dan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Cerme terhadap larangan pernikahan *kebo balik kandang*.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan *kebo balik kandang* di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru dan dapat menambahkan khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga.

#### **b. Secara Praktis**

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah, sehingga dapat diaplikasikan di masyarakat.



2. Bagi IAIN Kediri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membuat kebijakan di bidang penelitian dan penulisan skripsi, khususnya pada prodi Ahwal Al Syakhsyah.
3. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan baru khususnya pada bidang keilmuan hukum dan dunia pendidikan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada hakekatnya telah banyak karya tulis yang serumpun dengan judul penelitian penyusun, yang membahas tentang larangan perkawinan adat. Beberapa karya tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai pembanding atau mencari celah yang belum dieksplorasi oleh karya-karya tersebut. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila penelitian mengetahui apa yang telah dilakukan oleh penelitian lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>13</sup> Setelah melakukan beberapa penelusuran, ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang larangan perkawinan, di antaranya yaitu:

Skripsi Aisyatun Nadliroh yang berjudul “Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bentuk pelaksanaan tradisi weton berdasarkan petungan Jawa dalam pernikahan,

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 13, 2012), 112.

bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi weton tersebut dan bagaimana Islam memandang pelaksanaan tradisi weton dalam pernikahan tersebut.<sup>14</sup>

Skripsi Septi Muslimah yang berjudul “Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul”. Penelitiannya mengulas tentang perkawinan yang berkaitan dengan letak kediamannya para mempelai berseberangan dengan sungai atau jika sudut rumah keduanya berdekatan menurut adat setempat itu dilarang, tetapi dalam tinjauan hukum Islam hal itu diperbolehkan.<sup>15</sup>

Istiyawati dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul)”, di dalam skripsinya membahas mengenai adat istiadat berupa larangan kawin Semisan Perna Tuwo yang merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada anak perempuan pamannya (kakak dari ayah). Berdasarkan hukum Islam, ia menyimpulkan bahwasannya larangan perkawinan Semisan Perna Tuwo tidak sesuai dengan hukum Islam juga bukan merupakan golongan orang-orang yang haram dinikahi berdasarkan Al-Qur’an dan Surat An-Nisa’ Ayat 23 sehingga pernikahan tersebut sah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Aisyatun Nadliroh, “*Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)*”, Jurusan Syariah STAIN Kediri, 2010.

<sup>15</sup> Septi Muslimah, “*Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>16</sup> Ita Istiyawati, “*Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari, Sedayu Bantul)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, sudah ada kajian tentang larangan perkawinan namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas larangan perkawinan “*kebo balik kandang*” di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri seperti yang penyusun maksud dengan wilayah penelitian yang berbeda dan adat tentunya berbeda pula. Selain itu yang membuat berbeda adalah, metode yang digunakan karya tulis lain yaitu mencakup dalil-dalil dan kaidah-kaidah fiqih, sedangkan karya tulis yang penyusun teliti berfokus pada pandangan masyarakat serta faktor-faktor ditaatinya pernikahan adat tersebut.